

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK
AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

ELA ANDINI PUTRI

02012682125049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK
AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)**

**ELA ANDINI PUTRI
02012682125049**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan
Telah Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 15 Nopember 2023**


Palembang, Nopember 2023

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002**


Pembimbing II,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK
AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)**

Disusun Oleh :

ELA ANDINI PUTRI

02012682125049

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

Penguji : 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum.

2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELA ANDINI PUTRI
NIM : 02012682125049
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ELA ANDINI PUTRI

MOTTO :

"Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali."

(Nelson Mandela)

"Ilmu itu bukan dihafal, tetapi yang memberi manfaat." (Imam Syafi'i

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta, suami dan anakku serta keluarga besarku tersayang,
dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang
kubanggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil alamin*, dengan nama Allah *subhanahu wa ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta segala puji syukur penulis panjatkan atas karunia dan anugerah yang Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, seiring salam dan shalawat yang selalu tercurah kepada baginda nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, AamiinAllahuma Aamiin.

Tesis ini berjudul ***"Pertanggungjawaban Perdata Administratif Bank akibat Hilangnya Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.g/2018/PN.MTR)."*** di teliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata. Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam materi, substansi, maupun tata cara penulisan, oleh karena itu keritik dan saran dari semua pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuannya.

Palembang, Nopember 2023
Peneliti,



Ela Andini Putri
NIM. 02012682125049

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tesis yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Perdata Administratif Bank akibat Hilangnya Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.g/2018/PN.MTR).”*** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Megister Ilmu Hukum (MH) dalam program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis Utama, terima kasih atas waktu, dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing akademik terima kasih telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik, nasihat, dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kuliah selama ini;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021, terima kasih atas semua bantuannya;
12. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal.

Terima kasih tak terhingga pula kepada:


1. Ibunda tercinta Hj. Sumiati yang selalu berkorban dan tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dan semoga Allah selalu melimpahkan yang terbaik kepada Ibunda dan ayahanda.
2. Suamiku Aldo Suryaningrat, SE., SH yang selalu menjadi semangat ku dikala lelah dan

terima kasih juga atas kesetiaan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga mami dapat menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Terkhusus untuk Almarhum Ayahku H. Ali Bahnan yang selalu Anandamu rindukan dan banggakan semoga Allah *subhanah wata'ala* memberikan kedamaian dan ayahanda di tempatkan selayak - layak nya di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala, aamiin allahuma aamiin.*

Teriring do'a semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas semua bantuan dan budi baik yang telah di berikan selama proses penyusunan tesis ini berjalan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi halayak pada umumnya.

Palembang, Nopember 2023
Penulis,



Ela Andini Putri
NIM. 02012682125049

ABSTRAK


PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)

Ela Andini Putri


Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada praktiknya dapat dijadikan jaminan kredit tetapi terdapat Bank selaku kreditur pemegang jaminan tersebut yang menghilangkan SK PNS sehingga merugikan nasabah selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia, pertimbangan Hakim dalam putusan yang menyatakan Bank selaku Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan SK PNS sebagai jaminan kredit, dan pertanggungjawaban perdata administratif Bank atas perbuatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia adalah bukan merupakan bentuk jaminan menurut jaminan umum dan jaminan khusus. Namun, Bank menerima SK PNS sebagai jaminan kredit melalui perjanjian kredit berdasarkan prinsip kepercayaan, ditunjang dengan keberadaan surat kuasa dari kantor debitur untuk memotong gaji per bulan debitur demi pelunasan kredit debitur, yang membuat SK PNS sebagai jaminan kredit memiliki nilai ekonomis. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Bank yang menghilangkan dokumen SK PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr belum memenuhi aspek keadilan karena tidak menghukum Bank untuk melakukan upaya penerbitan kembali salinan atau duplikat kepada lembaga yang berwenang untuk itu dan menanggung segala biaya yang timbul untuk itu. Pertanggungjawaban perdata administratif Bank akibat hilangnya dokumen SK PNS sebagai jaminan kredit berdasarkan putusan tersebut adalah dinyatakan lalai karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan hukuman mengganti kerugian yang diderita Penggugat dan potensi ditetapkannya sanksi administratif berupa denda dan teguran tertulis oleh Pimpinan Bank Indonesia.

Kata Kunci : *Bank; Jaminan Kredit; SK PNS*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashrunna, S.H., M. Hum.
NIP. 196501181991022001

ABSTRACT


BANK ADMINISTRATIVE CIVIL LIABILITY DUE TO THE LOST OF THE CIVIL SERVANT ASSIGNATION DECREE DOCUMENT AS CREDIT COLLATERAL (STUDY OF MATARAM STATE COURT RULING NUMBER 245/PDT.G/2018/PN.MTR)

Ela Andini Putri

In practice, the Civil Servant Assignment Decree (SK PNS) can be used as credit collateral, but there is a bank as creditor holding the collateral who lost the SK PNS, thus causing tort to customer as debtor. The aim of this research is to explain and analyze the position of the SK PNS in collateral law in Indonesia, the Judge's considerations in the decision which stated that the Bank as the Defendant committed an unlawful act because it lost the SK PNS as credit collateral, and the Bank's administrative civil liability for this act. The results of this research indicate that the position of the SK PNS in collateral law in Indonesia is that it is not a form of collateral according to general collateral and special collateral. However, the Bank accepts the SK PNS as credit collateral through a credit agreement based on the principle of trust, supported by the existence of a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's monthly salary in order to repay the debtor's credit, which makes the SK PNS as credit collateral have economic value. The Judge's legal considerations regarding the Bank who lost the PNS SK document as credit collateral based on the Mataram District Court (PN) Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr did not fulfill the aspect of justice because it did not punish the Bank for making efforts to re-issue a copy or duplicate to institution authorized to do so and bear all costs incurred for that purpose. The Bank's administrative civil liability due to the lost of SK PNS document as credit collateral based on this decision is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines and written warning by the Chairman of Bank Indonesia.


Keywords : Bank; Credit Collateral; Civil Servant Assignment Decree

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002


Pembimbing II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704192000121002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196409181991022001

ABSTRACT

BANK ADMINISTRATIVE CIVIL LIABILITY DUE TO THE LOSS OF THE DECISION DOCUMENT FOR THE APPOINTMENT OF A CIVIL SERVANT AS CREDIT GUARANTEE (STUDY OF MATARAM STATE COURT RULING NUMBER 245/PDT.G/2018/PN.MTR)

Ela Andini Putri

In practice, the Civil Servant Appointment Decree (PNS SK) can be used as credit collateral, but there are banks as creditors holding the collateral who remove the PNS SK, thus causing harm to customers as debtors. The aimed of this research was to explain and analyze the position of the PNS Decree in collateral law in Indonesia, the Judge's considerations in the decision which stated that the Bank as the Defendant committed an unlawful act because it removed the PNS Decree as credit collateral, and the Bank's administrative civil liability for this act. The results of this research indicated that the position of the PNS Decree in guarantee law in Indonesia was that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees. However, the Bank accepts the PNS SK as credit collateral through a credit agreement based on the principle of trust, supported by the existence of a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's monthly salary in order to repay the debtor's credit, which made the PNS SK as credit collateral had economic value. The Judge's legal considerations regarding the Bank which removed the PNS SK document as credit collateral based on the Mataram District Court (PN) Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr did not fulfill the aspect of justice because it did not punish the Bank for making efforts to re-issue a copy or duplicate to institution authorized to do so and bear all costs incurred for that purpose. The Bank's administrative civil liability due to the loss of PNS SK documents as credit collateral based on this decision was declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, freezing of certain business activities, and revocation of business permits. by the Chairman of Bank Indonesia.

Keywords: Bank, Credit Guarantee; Civil Servant Decree

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196204021988031004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Definisi Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.	18
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II BANK, JAMINAN KREDIT, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

A. Bank.....	20
1. Pengertian Bank	20
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	22
3. Jenis-Jenis Bank.....	23
4. Kegiatan-Kegiatan Bank.....	27
B. Jaminan Kredit.....	31
1. Pengertian Jaminan Kredit.....	31
2. Fungsi Jaminan Kredit.....	33
3. Unsur-Unsur Jaminan Kredit	34
4. Macam-Macam Jaminan Kredit.....	35
C. Pertanggungjawaban Perdata	42
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	42
2. Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Wanprestasi	43
3. Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Perbuatan	

Melawan Hukum.....	46
4. Pertanggungjawaban Perdata Administratif.....	52

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF
BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
JAMINAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MATARAM NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)**

A. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia	55
1. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Di Luar Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.....	55
2. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Tentang Perbankan	65
3. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Perjanjian.....	68
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Bank Yang Menghilangkan Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.....	75
1. Konstruksi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.....	76
a. Posita Penggugat	76
b. Petitum Penggugat.....	78
c. Amar Putusan	79
2. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr Terkait dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit.....	81
a. Pertimbangan Perbuatan Tergugat Yang Melanggar Hukum (Lalai) Sehingga Dijatuhi Sanksi	82
b. Pertimbangan Perbuatan Tergugat Yang Membawa Kerugian Kepada Penggugat.....	86
c. Pertimbangan Kewajiban Tergugat Mengganti Kerugian Penggugat	89
C. Pertanggungjawaban Perdata Administratif Bank Akibat Hilangnya Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr....	92
1. Pertanggungjawaban Secara Keperdataan Berupa Sanksi Mengganti Kerugian	93
2. Pertanggungjawaban Secara Administratif Berupa Sanksi Denda dan Teguran Tertulis oleh Pimpinan Bank	

Indonesia.....	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU/No. 7/1992 tentang Perbankan yang mana sudah diamandemen dengan UU/No. 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan) menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah dalam perannya sebagai pengumpul dan penyalur keuangan publik, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup seluruh warga negaranya dengan mendorong keadilan sosial, kemajuan ekonomi, dan stabilitas politik. Oleh karena itu melalui perbankan, pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, dengan harapan kehidupan masyarakat akan lebih meningkat sehingga terwujud cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.¹

Ketentuan Pasal 6 huruf b UU Perbankan menyatakan bahwa usaha Bank Umum² meliputi pemberian kredit. Melalui pemberian kredit, Bank selaku kreditur menyediakan uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dengan nasabah selaku debitur, dan mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya (pinjamannya) dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik perusahaan produksi besar maupun usaha kecil yang

¹ Rika Suprpty, 2021, *Hukum Perbankan*, Labuhanbatu : Sihsawit Publisher, hlm. 34.

² Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa menurut jenisnya, Bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perk

dimiliki dan dioperasikan oleh swasta dapat memperoleh manfaat besar dari akses terhadap pembiayaan.³

Ada bahaya yang terkait dengan pemberian pinjaman bank⁴, sehingga jaminan kredit merupakan pertimbangan penting untuk memperkuat kepercayaan bank terhadap keandalan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bank perlu mengetahui bahwa mereka dapat mempercayai debiturnya, sehingga mereka mengevaluasi karakter, keterampilan, agunan, dan prospek usahanya secara menyeluruh sebelum memberikan pinjaman. Agunan berupa agunan pokok adalah cukup dan bank tidak wajib meminta agunan lanjutan, apabila tidak ada jaminan bahwa kreditur mampu membayar debitur^{5,6}.

³ Eko Sudarmanto, 2021, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, hlm. 64.

⁴ Kredit yang diberikan bank mengandung banyak risiko sehingga dalam pelaksanaan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko-risiko tersebut. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Lihat : Risdy Ardiansyah, "Tindakan *Fraud* Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, No. 1, November 2021, e-ISSN : 2715-9418, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 57.

⁵ Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohonkan. Sesuatu yang dimaksud disini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohonkan, sementara itu yang dimaksud benda disini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohonkan. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Lihat : Hasan Djuhaendah, dikutip dalam : Leni Oktafiani, Irdanuraprida Idris, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat", Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, hlm. 80.

⁶ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

Jaminan utang, juga dikenal sebagai jaminan kredit⁷, biasanya diperlukan untuk kegiatan alokasi kredit. Jaminan itu sendiri terdiri dari 2 (dua), yaitu **jaminan umum** sebagaimana diatur pada **Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata)** dan **jaminan khusus**. Menurut Pasal 1131 **KUHPerdata**, hutang yang dikeluarkan oleh seseorang dijamin dengan seluruh harta kekayaan individu tersebut, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang. Berdasarkan klausul ini, seluruh harta milik debitur akan dijadikan jaminan jika terjadi wanprestasi. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1132 **KUHPerdata**, kecuali ada alasan yang memaksa untuk melakukan sebaliknya, semua kreditor mempunyai kepentingan yang sama atas barang-barang dagangan tersebut, dan pendapatan dari penjualan barang-barang tersebut akan dibagi secara proporsional di antara utang-utang mereka masing-masing.

Mengenai jaminan khusus, jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, jaminan kebendaan⁸ yang terdiri dari Gadai⁹, Fidusia¹⁰, Hak

⁷ Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Lihat : Rahmat Surkhalid Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 9, N0. 1, Maret 2021, e-ISSN : 2620-6625, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 43.

⁸ Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Lihat : Subekti, 2009, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

⁹ Gadai diatur dalam **Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata**.

¹⁰ Fidusia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**.

Tanggungan¹¹, Hipotik¹², dan Resi Gudang¹³. *Kedua*, jaminan perorangan¹⁴, yang terdiri dari penanggung (*borg*) (orang lain yang dapat ditagih), tanggung menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng), dan perjanjian garansi.¹⁵ Mengenai jaminan kebendaan khususnya terkait benda-benda yang dapat dijadikan jaminan, berdasarkan Pasal 504 **KUHPerdata**, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 s/d Pasal 508 KUHPer. Contoh dari benda tidak bergerak adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya (Pasal 506 **KUHPerdata**) dan pabrik serta barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan (Pasal 507 **KUHPerdata**). Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 s/d Pasal 518 KUHPer. Benda bergerak dibedakan atas :¹⁶

1. Benda bergerak karena sifatnya, menurut ketentuan Pasal 509 **KUHPerdata**, mencakup benda-benda seperti meja, kendaraan, dan sepeda motor, serta benda-benda seperti binatang, yang dapat bergerak sendiri.

¹¹ Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

¹² Hipotik diatur dalam **Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata, Pasal 314 sampai dengan Pasal 316** Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan **Pasal 49** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹³ Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

¹⁴ Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Jaminan perorangan diatur dalam **Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Lihat : Subekti, Op. Cit.**, hlm. 15.

¹⁵ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.25.

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen, 2004, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 20.

2. Benda bergerak sebab ketentuan undang-undang, menurut ketentuan Pasal 511 **KUHPerdata**, adalah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) atas benda bergerak, hak pemakaian (*gebruik*) atas benda bergerak, dan lain-lain.

Sedangkan contoh benda bergerak adalah mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya, yang adalah benda yang portabel atau dapat dipindahkan (Pasal 509 **KUHPerdata**).

Pada praktiknya, lumrahnya, jaminan kredit dapat pula berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)¹⁷, Berbeda dengan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, baik jaminan materiil maupun jaminan pribadi tidak mencakup jaminan kredit dalam bentuk SK PNS. Lumrahnya pula, apabila debitur telah menyelesaikan kewajiban pelunasan kredit dalam perjanjian kredit, maka jaminan kredit SK PNS dikembalikan kepada debitur oleh kreditur. Tetapi, sebaliknya terdapat fakta kreditur tidak mengembalikan jaminan kredit SK PNS milik debitur walaupun debitur telah melaksanakan kewajibannya.

Tidak dikembalikannya jaminan kredit berupa SK PNS oleh kreditur sedangkan debitur telah melaksanakan kewajibannya, perbuatan kreditur ini

¹⁷ “Ketentuan Pasal 63 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#) (UU ASN) menyatakan bahwa Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Jadi, seseorang yang akan menjadi PNS calon PNS menerima Surat Keputusan (SK) dari pejabat pembina kepegawaian. Setelahnya, CPNS akan menjadi PNS saat mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur oleh Pasal 66 ayat (1) UU ASN. SK CPNS dapat disebut sebagai suatu keputusan (*beschikking*) karena SK tersebut dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Keputusan menurut Pasal 1 angka 9 [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

membuat seorang debitur kehilangan kepercayaan terhadap pihak bank selaku kreditur dan oleh karena itu menggugat kreditur sebagaimana perkaranya diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/PDT/2016/PT.PLG Penggugat (Pembanding) dalam perkara ini adalah Rasyid selaku debitur dan Tergugat (Terbanding) adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kayuagung selaku kreditur. Dalam kronologinya, pada tahun 2010 Penggugat mengajukan pinjaman dengan jaminan SK Pengangkatan CPNS, Kartu Pegawai, beserta beberapa surat lainnya. Faktanya, setelah pelunasan pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat tidak dapat mengembalikan dokumen jaminan milik Penggugat, dan dalam fakta persidangan diketahui Tergugat lalai karena membuat hilangnya dokumen jaminan tersebut. Majelis Hakim pada akhirnya kemudian memutuskan pada pokoknya bahwa Tergugat terbukti melaksanakan tindakan melanggar hukum dan dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam contoh kasus lain, didapati pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, yang mana Penggugat adalah Junaidi selaku debitur dan tergugat adalah Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Sweta selaku kreditur. Dalam duduk perkara, Penggugat mengajukan Kredit Serba Guna (KSG) pada Tergugat, dengan persetujuan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang direalisasikan pada tanggal 20 November 2013. Jangka waktu kredit adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan dengan persyaratan menyerahkan sejumlah dokumen sebagai jaminan kredit berupa asli SK PNS pertama Nomor :

Kep 637/800/933.398/BKD/2008 tertanggal 27 November 2008, dan asli SK PNS terakhir Nomor : 530/823/272/BKD/2012 tertanggal 25 April 2012.

Sebelum jangka waktu kredit berakhir, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2018 Penggugat melunasi kredit tersebut dengan membayar pelunasannya sebesar Rp. 76.667.656,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Tetapi, sampai saat diajukannya gugatan, Tergugat tidak juga mengembalikan dokumen jaminan kredit, dan kemudian diketahui bahwa dokumen tersebut belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian, dalam artian hilang, akibat kelalaian Tergugat. Majelis Hakim yang memeriksa perkara kemudian pada pokoknya memutuskan bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen jaminan kredit kepada Penggugat merupakan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 **KUHPerdata**, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan kreditur sebelumnya ditindaklanjuti oleh kreditur dengan jalan menyerahkan salinan (fotokopi) dokumen jaminan kredit yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok), tetapi apakah salinan ini walaupun telah dilegalisir masih sama fungsinya dengan yang asli agar dapat diajukan kembali oleh debitur dalam permohonan kredit pada Bank lain, dan apakah dapat diterbitkan aslinya untuk kedua kalinya, yang mana tentu pada akhirnya akan menimbulkan berbagai bentuk potensi kerugian bagi debitur atas kehidupannya dan pelaksanaan jabatannya sebagai PNS di masa mendatang. Oleh karena itu, kreditur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan

hukum, dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan di pengadilan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada riset ini adalah :

1. “Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum jaminan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban perdata administratif Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak digapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum jaminan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr .

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban perdata administratif Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Para peneliti pada bidang ilmu hukum dapat mengambil manfaat dari hal ini, khususnya mereka yang berfokus pada tanggung jawab perdata administratif kreditur atas pembatalan kontrak jaminan kredit pelanggan.
 - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan menjadi rujukan untuk pembahasan serupa di kemudian hari.
2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi Bank supaya hasil-hasil pada riset ini dapat menjadi referensi akademik yang ke depan dapat dijadikan acuan dalam rangka memperkuat prinsip kehati-hatian kreditur dalam prosedur penyimpanan dokumen jaminan kredit.
 - b. Bagi masyarakat selaku nasabah, sebagai pedoman untuk mengawasi tindakan kreditur yang menyimpan dokumen jaminan kredit nasabah melalui pengecekan atau meminta informasi keberadaan dokumen tersebut secara berkala kepada pihak kreditur.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan pada riset ini, yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand theory pada riset ini adalah teori keadilan. Bagi Roscoe Pound, nilai keadilan terletak pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Ia meyakini solusi yang didapat harus bisa memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia dengan pengorbanan sekecil mungkin. Keadilan, menurut Pound, adalah pengakuan dan kepuasan yang meluas atas kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia yang dicapai melalui kontrol sosial, perlindungan kepentingan sosial yang semakin luas dan efektif, serta upaya yang terus menerus dan semakin efektif untuk menghilangkan pemborosan dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸ Kemudian menurut Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial tertentu tumbuh subur dan sejahtera dalam upaya mencapai kebenaran, dalam mewujudkan keadilan, yang dimaksud keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.¹⁹

Teori keadilan dipakai guna menganalisis dan menanggapi rumusan masalah tentang pertimbangan hukum Hakim terhadap Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

2. *Middle Range Theory*

¹⁸ Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

¹⁹ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 175.

Middle range theory pada riset ini adalah teori kepastian hukum. Untuk mewujudkan perdamaian, menurut Mochtar Kusumaatmadja, harus ada kepastian hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat, karena tanpanya masyarakat tidak dapat sepenuhnya menyadari potensi bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan. Indonesia adalah Negara hukum, maka peraturan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang terdapat makna bahwa pada penegakan hukum ada 3 unsur yang wajib diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁰

Masyarakat akan lebih memahami hak dan tanggung jawab hukumnya jika sudah ada kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, apakah perbuatannya benar atau melawan hukum, dilarang oleh undang-undang atau tidak. Kepastian hukum dapat diperoleh dengan asas-asas yang baik dan tegas dalam undang-undang, serta pelaksanaannya yang jelas. Dengan kata lain, “kepastian hukum” mengacu pada kemutlakan hukum, pokok bahasan dan tujuannya, serta kemungkinan dampak hukumnya.²¹

Teori kepastian hukum dipakai guna menanggapi rumusan masalah tentang kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum jaminan di Indonesia.

3. *Applied Theory*

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, “*Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*”, Bandung : Penerbit Alumni, hlm. 22.

²¹ Fence M. Wantu, 2011, “*Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 13.

Applied theory dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Kamus Hukum, umum tanggung jawab hukum diartikan dalam artian wajib melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu tanpa melanggar hukum atau aturan apa pun.²² Konsep tanggung jawab disampaikan oleh penemu teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, Tanggung jawab pada hakikatnya berkaitan dengan kewajiban, dan adanya hukum yang mengatur dan menetapkan kewajiban subjek hukum menimbulkan tanggung jawab. Subyek hukum yang mempunyai kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum. Sanksi akan diterapkan jika tidak patuh. Sanksi hukum adalah persyaratan undang-undang yang mengikat dan dirancang untuk membuat subjek hukum lebih mungkin memenuhi tanggung jawabnya. Hans berpendapat bahwa mereka yang mendapat hukuman karena melanggar hukum adalah mereka yang “bertanggung jawab” atau “bertanggung jawab secara hukum” atas pelanggaran tersebut.²³

Mengingat gagasan di atas, kita dapat menegaskan bahwa tanggung jawab timbul dari kenyataan bahwa ada undang-undang yang menetapkan tugas-tugas subjek hukum dan memberikan hukuman kepada mereka jika mereka gagal memenuhi tugas-tugas tersebut. Tanggung jawab maka bisa pula disampaikan sebagai suatu tanggung jawab hukum, memenuhinya merupakan suatu kewajiban hukum karena bermula dari peraturan hukum/perintah undang-undang dan sanksi bagi yang tidak melakukannya juga ditetapkan dengan undang-undang.

²² Andi Hamzah, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung : Citra Umbara, hlm. 231.

²³ Hans Kelsen, “*Pure Theory of Law*”, terjemahan : Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*”, Bandung: Nusa Media, hlm. 136.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan sebagai istilah hukum, digunakan dalam definisi yang paling luas, mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab yang telah ditetapkan, relevan, atau mungkin terjadi. *Liability* diartikan guna menunjuk seluruh karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan prasyarat untuk pengembangan kewajiban hukum segera atau di masa depan dan mensyaratkan adanya kewajiban nyata atau potensial (seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban).²⁴ Sementara *responsibility* berarti keputusan, bakat, kemampuan, dan kapabilitas adalah contoh objek atau tanggung jawab yang dapat dijelaskan. *Responsibility* juga berarti kewajiban untuk menegakkan Undang-undang ini dan melakukan perbaikan atau membayar ganti rugi dengan cara lain.²⁵

Teori pertanggungjawaban hukum dipakai guna menanggapi rumusan masalah tentang pertanggungjawaban perdata administratif Bank akibat hilangnya dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kebingungan, definisi konseptual berikut diberikan dalam penelitian ini:

²⁴ Zainal Asikin, 2016, "*Pengantar Hukum Perusahaan*", Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.252.

²⁵ Ridwan, H.R., 2016, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 318.

1. Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban subjek hukum untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya, atau menerima akibat perbuatannya jika bertentangan dengan hukum.
2. Bank adalah perusahaan yang meningkatkan standar hidup banyak individu dengan mengumpulkan sumber daya mereka dan menggunakan uang tersebut dalam bentuk pinjaman dan bentuk kredit lainnya.
3. Nasabah adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari Bank sebagai debitur sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan nasabah, sedangkan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Kredit adalah kontrak antara lembaga keuangan dan individu atau perusahaan yang menetapkan syarat-syarat pinjaman akan diberikan dengan imbalan bunga dan sejumlah mata uang tetap;
5. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara Bank selaku kreditur dengan pihak lain sebagai debitur (peminjam atau berutang), yang mana kreditur menyediakan dan menyerahkan sejumlah uang kepada debitur dan dalam waktu tertentu debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan bersama disertai dengan jaminan pengembalian dan/atau pelunasan utang;
6. Jaminan kredit adalah semacam jaminan yang terlihat dalam perjanjian kredit, dimana penjamin (debitur) setuju untuk membayar kembali utangnya secara penuh sebesar jumlah pokok utangnya.

G. Metode Penelitian

Metode riset pada riset ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis riset ini yaitu riset hukum normatif, yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai riset yang dilaksanakan dengan metode mengamati bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali disebut juga dengan penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada riset hukum ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengevaluasi seluruh peraturan yang relevan dengan kesulitan hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, peraturan menjadi landasan utama sumber kajian hukum.²⁷

b. Pendekatan Teoritis (*Theoretical Approach*)

Dibalik rumusan norma hukum atau kaidah hukum yang kokoh, juga terdapat asas dan teori hukum yang juga kuat. Cakupan teori hukum yang lebih luas dari dogmatik hukum, membawa konsekuensi hukum bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan pada riset hukum normatif. Pertimbangannya adalah, setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep penemuan tentang hukum.²⁸

²⁶ Irwansyah, 2021, "*Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*", Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus melibatkan melihat kasus-kasus aktual yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas. Kasus-kasus yang dianalisis adalah kasus-kasus yang telah dikeluarkan keputusan akhir pengadilannya. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum saat ini, fokus utama putusan adalah menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengambil suatu putusan.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum didapat dari data sekunder. Data sekunder, ialah data yang didapat melalui bahan kepustakaan, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer³⁰, antara lain :

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 31.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr; dan

5) Peraturan-peraturan operasional lainnya”.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua karya non-resmi, seperti buku, jurnal, dan analisis putusan pengadilan, harus dipublikasikan sesuai dengan hukum.³¹

c. Bahan hukum tersier, yaitu khususnya dokumen yang menjelaskan dan merangkum sumber hukum utama dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan metode pengumpulan data hukum adalah untuk mengumpulkan data hukum yang dapat diteliti. Penelitian dokumenter adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Studi adalah alat untuk mengumpulkan informasi tentang hukum dengan menganalisis teks dokumen hukum yang ada.³³

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Mengolah sumber daya hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menginventarisasi dan mensistematisasikan peraturan

³¹ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³² *Ibid.*

³³ Peter Mahmudi Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 21.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Penelitian kepustakaan menghasilkan perolehan sumber daya hukum, yang kemudian dianalisis secara metodis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan riset pada riset ini memakai analisa kualitatif, hal ini mencakup menyajikan, merangkum, dan menjelaskan materi penelitian berkualitas tinggi dengan menggunakan kalimat yang terstruktur dengan baik, logis, konsisten, dan bebas redundansi.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, Deduksi Seperti halnya silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan deduksi diawali dengan menyatakan premis mayor (pernyataan umum), kemudian mengemukakan premis minor (ciri khusus), dan terakhir menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut atau pada kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif artinya, memulai dengan generalisasi untuk menjelaskan suatu kejadian tertentu, dan kemudian menyimpulkan implikasi dari kejadian-kejadian tertentu tersebut.³⁵

³⁴ Bambang Sunggono, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 127

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrachman, 2003, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Chidir Ali, 2007, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- _____, 2008, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Djasadin Saragih, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya : Airlangga University Press.
- D. Dalimunthe, 2018, *Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Yurisprudentialia.
- Eko Sudarmanto, 2021, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta : Ind-Hill.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- _____, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- Moegni Djojodirdjo, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Rachmat Setiawan, 2001, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Binacipta.
- Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Ridwan, H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rika Suprpty, 2021, *Hukum Perbankan*, Labuhan Batu : Sihsawit Publisher.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- _____, 2012, *Hukum Perikatan*, Denpasar : Pustaka Larasan.

- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.
- _____, 2009, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* : Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen, 2004, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Dilla Afrilia, Wendra Yunaldi, dan Mahlil Adriaman, “Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Innovative*, Vol. 3, No. 4, 2023, e-ISSN : 28074238, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal* , Vol. 11, No. 1, September 2020, e-ISSN : 2656-4041, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta Timur.
- Leni Oktafiani, Irdanuraprida Idris, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
- M. Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, Oktober-Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

- Newfriend N. Sambe, "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, April-Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahmat Surkhalid Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2021, e-ISSN : 2620-6625, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum : Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Risdy Ardiansyah, "Tindakan *Fraud* Dalam Hal Rekeyasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 1, November 2021, e-ISSN : 2715-9418, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Rizqa Safiani Wahyudi, "Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Satria Anggara Pinandita, "Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Beserta Perubahannya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, November 2020, e-ISSN : 2656-6753, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Suryono Suwikromo, "Pemberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanannya Dalam Praktek", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 4, Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Verawati dan Safrina, "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 3, e-ISSN : 2597-6907, Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5231)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Kag

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 107/Pdt/2016/PT.Plg

E. Internet dan Sumber Lainnya

Admin BKD Provinsi Sumatera Barat, 2018, “Penggantian dan Perbaikan SK CPNS/PNS Dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorar”, dikutip pada laman website : <https://bkd.sumbarprov.go.id/details/pages/15>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

Admin BKD Provinsi Sumatera Barat, 2023, “Administrasi Pengesahan Fotokopi Surat Keputusan Pensiun”, dikutip pada laman website : [https://bkd.sumbarprov.go.id/images/2023/07/file/Administrasi Pengesahan Fotocopi Surat Keputusan Pensiun.pdf](https://bkd.sumbarprov.go.id/images/2023/07/file/Administrasi_Pengesahan_Fotocopi_Surat_Keputusan_Pensiun.pdf), diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Ririn Handayani (Kontributor Pikiran Rakyat Lampung), 2022, “SK Pensiun PNS Hilang Jangan Panik Berikut Alur dan Syarat Penerbitan SK Pensiun Yang Hilang”, dikutip pada laman website : <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-973527865/sk-pensiun-pns-hilang-jangan-panik-berikut-alur-dan-syarat-penerbitan-sk-pensiun-pns-yang-hilang?page=2>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

Agus Yudha Hernoko, “Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)”, Pidato yang Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Mei 2010.